

KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA

Alamat : Jl.Tgk. Chik Pante Geulima Kec. Meureudu

Nomor

: B-228-A/MTs.01.20/1/KU.00.1/10/2017

Meureudu, 09 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 berkas

Hal

: Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Di

Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2017 pasal 6 ayat(5) huruf d) menyatakan SPM LS Kontraktual yang Pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin sampai dengan *tanggal 15 September 2017* harus sudah diterima KPPN paling lambat *tanggal 29 September 2017*

Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan persetujuan keringan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (daftar SPM) terlampir. Adapun alasan keterlambatan Pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena kelalaian pihak konsulatan

Selanjutnya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS Kantraktual dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih

Kuasa pengguna Anggaran

Drs. Shalahuddin NR 197002041999031001

Tembusan:

- 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan
- 2. Kepala KPPN Banda Aceh